



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 970/Kep. 8-BAPENDA/2025

TENTANG

**PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025**

BUPATI LEBAK,





Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lebak Tahun 2025, perlu menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	F
ASISTEN SEKDA	B
KEPALA BAPENDA	A
KEPALA BAG. HUKUM	NS

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 113 Tahun 2023 tentang tentang Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 113);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada tanggal 30 September 2025.
- KEDUA : Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pokok ketetapan buku I s/d III yang akan didistribusikan pada masing-masing Desa/Kelurahan pada bulan Maret 2025.
- KETIGA : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2025 pokok ketetapan buku IV sampai dengan V dilakukan pengelolaan pemungutan oleh Badan Pendapatan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Para Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAG. HUKUM	